



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hamidi Ys Bin Alm. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Gampong baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti,  
Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Hamidi Ys Bin Alm. Yusuf ditangkap pada tanggal 5 November 2020;

Terdakwa Hamidi Ys Bin Alm. Yusuf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menerangkan tidak bersedia untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri didepan persidangan, namun sebagaimana ketentuan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Yeni Farida, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor LBH YARA, di alamat Jalan Pelangi Nomor 88, Kampung Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat penetapan nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag, tertanggal 18 Februari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Calang Kelas II nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAMIDI YS BIN ALM YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan pidana dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (iga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 465,70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram);
  - 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 86.38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram);
  - 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 135.88 gr (Seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram);
  - 1 (satu) Plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis ganja dan setelah di timbang seberat 187.08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Plastik bewarna merah berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 57.44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram);
  - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 58.20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram);
  - 17 (tujuh belas) lembar kertas buku
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia bewarna hitam Emei : 359754068072767
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman atas tuntutan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **HAMIDI YS BIN ALM YUSUF** pada hari Kamis tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Desa Gampong Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I."** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib saksi Elpan Syahputra Bin Alm Armia beserta petugas Kepolisian lainnya dari satuan Narkoba Polres Aceh jaya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Gampong baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh jaya tentang sering terjadinya transaksi Jual beli Narkotika Jenis Ganja di warung terdakwa di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesisir pantai Desa Gampong Baro, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi warung terdakwa yang saat itu langsung bertemu dengan terdakwa di dalam warung milik terdakwa dan saksi melakukan penggeledahan yang diijinkan oleh terdakwa di warung terdakwa dan saksi bersama petugas lainnya berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang di saksikan oleh sdr Tgk Muhammad Abi (Keuchiek Desa Gampong Baro) berupa 1 (satu) Plastik bening Narkoba jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 465.70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram) ditemukan didalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan batang Narkoba jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 86.38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram) ditemukan di dalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkoba jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 135.88 gr (Seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram) ditemukan di dalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu) Plastik berwarna hijau berisikan biji Narkoba jenis ganja dan setelah di timbang seberat 187.08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram) di temukan di dalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu) Plastik berwarna merah berisikan Narkoba jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 57.44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram) ditemukan didalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkoba jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 58.20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram) ditemukan dibawah kasur didalam warung milik terdakwa, 17 (tujuh belas) lembar kertas buku di temukan di dalam kamar mandi warung terdakwa, Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa beserta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna hitam Emei : 359754068072767.

- Bahwa benar Narkoba jenis ganja tersebut terdakwa memperoleh nya dari sdr Lem (dpo) dengan cara membeli nya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga pernah menjual Narkoba jenis ganja tersebut kepada sdr Karimuddin Bin Ramli Als SI Apa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa HAMIDI YS BIN ALM YUSUF tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa la terdakwa **HAMIDI YS BIN ALM YUSUF** pada hari Kamis tanggal 05 November 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Desa Gampong Baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib saksi Elpan Syahputra Bin Alm Armia beserta petugas Kepolisian lainnya dari satuan Narkoba Polres Aceh jaya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Gampong baro Kec. Setia Bakti Kab. Aceh jaya tentang sering terjadinya transaksi Jual beli Narkotika Jenis Ganja di warung terdakwa di pesisir pantai Desa Gampong Baro, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi warung terdakwa yang saat itu langsung bertemu dengan terdakwa di dalam warung milik terdakwa dan saksi melakukan penggeledahan yang diijinkan oleh terdakwa di warung terdakwa dan saksi bersama petugas lainnya berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang di saksikan oleh sdr Tgk Muhammad Abi (Keuchiek Desa Gampong Baro) berupa 1 (satu) Plastik bening Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 465.70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram) ditemukan didalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu) plastic berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 86.38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram) ditemukan di dalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 135.88 gr (Seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram) ditemukan di dalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis ganja dan setelah di timbang seberat 187.08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram) di temukan di dalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu) Plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 57.44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram) ditemukan didalam kamar mandi warung terdakwa, 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 58.20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram) ditemukan dibawah kasur didalam warung milik terdakwa, 17 (tujuh belas) lembar kertas buku di temukan di dalam kamar mandi warung terdakwa, Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana terdakwa beserta 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna hitam Emei : 359754068072767.

- Bahwa benar Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa memperoleh nya dari sdr Lem (dpo) dengan cara membeli nya sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama seharga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua seharga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga pernal menjual Narkotika jenis ganja tersebut kepada sdr Karimuiddin Bin Ramli Als Si Apa.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 11692 /NNF/2020 tanggal 17 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa HAMIDI YS BIN ALM YUSUF dan KARIMUDIN BIN RAMLI ALS SI APA adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 21/BB.60052/XI/2020 Pada tanggal 07 November 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) Plastik bening Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 465.70 gr (empat ratus

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag



enam puluh lima koma tujuh puluh gram), 1 (satu) plastic berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 86.38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 135.88 gr (Seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram), 1 (satu) Plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis ganja dan setelah di timbang seberat 187.08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram), 1 (satu) Plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 57.44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram), 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 58.20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram) , jumlah keseluruhan penimbangan barang bukti tersebut adalah seberat 990.68 gr (sembilan ratus sembilan puluh koma enam puluh delapan gram/bruto).

- Bahwa benar terdakwa HAMIDI YS BIN ALM YUSUF tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bersama 5 (lima) orang Petugas Kepolisian dari Satresnakoba Polres Aceh Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis ganja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi beserta petugas Kepolisian lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Jaya yang saat itu dalam penyelidikan perkara Narkotika jenis Ganja di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Gampong Baro tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Ganja di warung milik Terdakwa di pesisir pantai Desa Gampong Baro;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih mendalam dengan mendatangi warung Terdakwa yang saat itu langsung bertemu dengan Terdakwa di dalam warung miliknya dan melakukan penggeledahan yang diijinkan oleh Terdakwa hingga berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah proses penggeledahan tersebut selesai selanjutnya tiba Saksi Tgk Muhammad Abi (Keuchiek Desa Gampong Baro) menyaksikan barang bukti yang ditemukan dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkannya dengan cara membelinya dari Sdr. Lem warga Desa Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di warung Terdakwa, saksi dan rekan lainnya menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) plastik, satu buah Handphone, 17 (tujuh belas) lembar kertas buku dan Uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang saksi temukan di warung Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 465,70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram), 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 86,38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 135,88 gr (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 187,08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 57,44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat gram) dan 17 (tujuh belas) lembar kertas buku ditemukan di dalam kamar mandi warung milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 58,20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram) ditemukan di bawah kasur di dalam warung milik Terdakwa;
- Bahwa Uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam, Emei : 359754068072767 ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa baru pertama kali ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pengujian urine dan didapatkan hasil positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menguasai, serta menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut, namun Terdakwa ada mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut ada dijual kepada Saksi Karimuddin Bin Ramli als. Si Apa;
- Bahwa Handphone juga ikut disita karena Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Lem;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk memiliki, menguasai serta menggunakan membeli, menerima, memiliki, menguasai, serta menyimpan Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada pertanyaan;

**2. Saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bersama 5 (lima) orang Petugas Kepolisian dari Satresnakoba Polres Aceh Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis ganja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi beserta petugas Kepolisian lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Jaya yang saat itu dalam penyelidikan perkara Narkotika jenis Ganja di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Gampong Baro tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Ganja di warung milik Terdakwa di pesisir pantai Desa Gampong Baro;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih mendalam dengan mendatangi warung Terdakwa yang saat itu langsung bertemu dengan Terdakwa di dalam warung miliknya dan melakukan pengeledahan yang diijinkan oleh Terdakwa pada warung miliknya hingga berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah proses pengeledahan tersebut selesai selanjutnya tiba Saksi Tgk Muhammad Abi (Keuchiek Desa Gampong Baro) menyaksikan barang bukti yang ditemukan dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Jaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkannya dengan cara membelinya dari Sdr. Lem warga Desa Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di warung Terdakwa, saksi dan rekan lainnya menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) plastik, satu buah Handphone, 17 (tujuh belas) lembar kertas buku dan Uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang saksi temukan di warung Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik bening Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 465,70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram), 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 86,38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 135,88 gr (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis Ganja

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag



dan setelah ditimbang seberat 187,08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 57,44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram) dan 17 (tujuh belas) lembar kertas buku ditemukan di dalam kamar mandi warung milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 58,20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram) ditemukan di bawah kasur di dalam warung milik Terdakwa;
- Bahwa Uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam, Emei : 359754068072767 ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa baru pertama kali ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pengujian urine dan didapatkan hasil positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menguasai, serta menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut, namun Terdakwa ada mengaku bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut ada dijual kepada Saksi Karimuddin Bin Ramli als. Si Apa;
- Bahwa Handphone juga ikut disita karena Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Lem;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk memiliki, menguasai serta menggunakan membeli, menerima, memiliki, menguasai, serta menyimpan Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada pertanyaan;

**3. Saksi Karimudin Bin Ramli Als. Si Apa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama tinggal satu Desa dan juga tempat berjualan (warung) berdekatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan ditemukan Narkotika jenis Ganja di warung milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika ganja tersebut sudah habis saksi gunakan/konsumsi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa ada beberapa kali menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi, namun baru sekali itu saja Saksi membelinya;
  - Bahwa Saksi mulai menggunakan Narkotika jenis ganja sejak tahun 2007 namun sempat berhenti;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2016 kasus Narkotika jenis Ganja;
  - Bahwa Warung Terdakwa sebenarnya berjualan barang kelontong, sejak bulan Agustus 2020;
  - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menerima, memiliki, menguasai, menjual serta menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada pertanyaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 23.00 wib di warung milik Terdakwa di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan Narkotika jenis ganja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada 6 (enam) orang Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa sedang berada di Warung milik Terdakwa di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tiba-tiba didatangi petugas Kepolisian Polres Aceh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang saat itu langsung bertemu dengan Terdakwa di dalam warung dan minta izin melakukan pengeledahan lalu Terdakwa mengijinkan Petugas melakukan pengeledahan pada warung milik Terdakwa hingga kemudian Petugas menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa setelah pengeledahan tersebut kemudian tiba Saksi Tgk Muhammad Abi (Keuchiek Desa Gampong Baro) menyaksikan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Lem warga Desa Padang Kleng, Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. Lem, yang pertama pada bulan Maret 2020 seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan ukuran  $\pm 1$  (satu) kilogram, yang kedua pada bulan Agustus 2020 seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan ukuran  $\pm 1,2$  (satu koma dua) kilogram dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan ukuran  $\pm 1$  (satu) kilogram yang semuanya diantarkan langsung ke Warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis ganja kepada Saksi Karimudin Bin Ramli Als Si Apa dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh Saksi Karimudin Bin Ramli Als Si Apa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada beberapa kali menawarkan Narkotika jenis ganja kepada Saksi Karimudin Bin Ramli Als Si Apa, namun yang dibeli baru sekali itu saja;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis ganja kepada orang lain selain kepada Saksi Karimudin Bin Ramli Als Si Apa yaitu kepada Sdr. Si Pen sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp500,000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2020;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) plastik berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa semua barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan ini adalah benar yang di temukan dari warung Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Lem ketika membeli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis ganja dari orang lain selain dari Sdr. Lem;
- Bahwa ada dilakukan pengujian urine Terdakwa oleh Pihak kepolisian dan hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual menerima, memiliki, menguasai, serta menyimpan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik bening Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 465,70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram);
2. 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 86,38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram);
3. 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 135,88 gr (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram);
4. 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 187,08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram);
5. 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 57,44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram);
6. 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 58,20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram);
7. 17 (tujuh belas) lembar kertas buku;
8. Uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna hitam Emei : 359754068072767;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan bukti surat dalam berkas perkara berupa;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 11692 /NNF/2020 tanggal 17 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Hamidi Ys Bin Alm Yusuf dan Karimudin Bin Ramli Als Si Apa adalah benar Ganja dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 21/BB.60052/ XI/2020 Pada tanggal 07 November 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) Plastik bening Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang seberat 465.70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram), 1 (satu) plastic berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 86.38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 135.88 gr (Seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram), 1 (satu) Plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis ganja dan setelah di timbang seberat 187.08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram), 1 (satu) Plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 57.44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram), 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 58.20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram) , jumlah keseluruhan penimbangan barang bukti tersebut adalah seberat 990.68 gr (sembilan ratus sembilan puluh koma enam puluh delapan gram/bruto);
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/104/XI/Res,4.2/2020/Urkes tanggal 6 November 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi PS.Paur Kes Bag Sumda Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Hamidi Ys Bin Alm Yusuf adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dan saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bersama dengan 4 (empat) orang Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dan saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh sedang melakukan penyelidikan perkara Narkotika jenis Ganja di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Gampong Baro tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Ganja di warung milik Terdakwa di pesisir pantai Desa Gampong Baro;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dan saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bersama dengan 4 (empat) orang Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh melakukan penyelidikan lebih mendalam dengan mendatangi warung Terdakwa, saat itu langsung bertemu dengan Terdakwa di dalam warung miliknya, kemudian dilakukan penggeledahan atas izin dari Terdakwa, dari hasil penggeledahan warung milik Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut secara keseluruhan berjumlah 6 Plastik besar yang masing masing beratnya, 1 (satu) plastik bening Narkotika jenis Ganja setelah ditimbang seberat 465,70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram), 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 86,38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 135,88 gr (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 187,08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 57,44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram) yang ditemukan di dalam kamar mandi warung Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 58,20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram) ditemukan di bawah kasur di dalam warung milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor: 21/BB.60052/ XI/2020 pada tanggal 07 November 2020 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan total secara keseluruhan berat bruto barang bukti tersebut seberat 990.68 (sembilan ratus sembilan puluh koma enam puluh delapan) gram;
- Bahwa selain ditemukan narkotika jenis Ganja tersebut juga di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar kertas buku ditemukan di dalam kamar mandi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik Terdakwa, Uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam, Emei : 359754068072767 ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa setelah proses penggeledahan tersebut selesai selanjutnya barang bukti tersebut di saksikan oleh Tgk Muhammad Abi (Keuchiek Desa Gampong Baro);
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Lem warga Desa Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. Lem, yang pertama pada bulan Maret 2020 seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan ukuran  $\pm 1$  (satu) kilogram, yang kedua pada bulan Agustus 2020 seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan ukuran  $\pm 1,2$  (satu koma dua) kilogram dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan ukuran  $\pm 1$  (satu) kilogram yang semuanya diantarkan langsung ke Warung milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Lem dalam transaksi pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pengujian urine dan didapatkan hasil positif mengandung narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ada dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Karimuddin Bin Ramli als. Si Apa seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis ganja kepada orang lain selain kepada Saksi Karimudin Bin Ramli Als Si Apa yaitu kepada Sdr. Si Pen sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp500,000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menerima, membeli, menjual, serta menyimpan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika pusat laboratorium forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 11692 /NNF/2020 tanggal 17 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Hamidi Ys Bin Alm Yusuf dan Karimudin Bin Ramli Als Si Apa adalah benar Ganja dan terdaftar

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine nomor : R/104/XI/Res, 4.2/2020/Urkes tanggal 6 November 2020 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi PS.Paur Kes Bag Sumda Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Hamidi Ys Bin Alm Yusuf adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (*Cannabis*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam sebuah proses peradilan Pidana. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Terdakwa **Hamidi Ys Bin Alm. Yusuf**, Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu





Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di Masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai pengobatan dan dokter";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah di uraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dan saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bersama dengan 4 (empat) orang Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dan saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh sedang melakukan penyelidikan perkara Narkotika jenis Ganja di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Gampong Baro tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Ganja di warung milik Terdakwa di pesisir pantai Desa Gampong Baro, kemudian saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dan saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bersama



dengan 4 (empat) orang Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap informasi tersebut dengan mendatangi warung Terdakwa, saat itu langsung bertemu dengan Terdakwa di dalam warung miliknya, kemudian dilakukan penggeledahan atas izin dari Terdakwa, dari hasil penggeledahan warung milik Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 Plastik besar dengan total berat bruto 990.68 (sembilan ratus sembilan puluh koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ada dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Karimuddin Bin Ramli als. Si Apa seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Si Pen sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp500,000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum diatas tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang serta perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur diatas terdapat kata sambung "atau" diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 175



(seratus tujuh puluh lima) jenis/macam Narkotika dan diurutkan nomor urut 8 adalah narkotika jenis Ganja (*cannabis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah di uraikan diatas, Terdakwa ditangkap oleh saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dan saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bersama dengan 4 (empat) orang Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB di warung milik Terdakwa di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dan saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh sedang melakukan penyelidikan perkara Narkotika jenis Ganja di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian mendapatkan informasi dari seorang warga Desa Gampong Baro tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Ganja di warung milik Terdakwa di pesisir pantai Desa Gampong Baro, kemudian saksi Elpan Syahputra Bin Alm. Armia B dan saksi Rianda Septian Bin Ishak Ismail bersama dengan 4 (empat) orang Petugas Kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Aceh melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap informasi tersebut dengan mendatangi warung Terdakwa, saat itu langsung bertemu dengan Terdakwa di dalam warung miliknya, kemudian dilakukan penggeledahan atas izin dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis Ganja sebanyak 6 Plastik besar yang masing masing beratnya, 1 (satu) plastik bening Narkotika jenis Ganja setelah ditimbang seberat 465,70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram), 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 86,38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 135,88 gr (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 187,08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram), 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 57,44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram) yang ditemukan di dalam kamar mandi warung Terdakwa dan 1 (satu) plastik bening berisikan 5am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 58,20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram) ditemukan di bawah kasur di dalam warung milik Terdakwa, sehingga total secara keseluruhan berat bruto Narkotika jenis ganja yang di temukan dari warung milik Terdakwa tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 990.68 (sembilan ratus sembilan puluh koma enam puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selain ditemukan narkotika jenis Ganja tersebut juga di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar kertas buku ditemukan di dalam kamar mandi warung milik Terdakwa, Uang tunai sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam, Emei : 359754068072767 ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Lem warga Desa Padang Kleng, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. Lem, yang pertama pada bulan Maret 2020 seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan ukuran  $\pm 1$  (satu) kilogram, yang kedua pada bulan Agustus 2020 seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan ukuran  $\pm 1,2$  (satu koma dua) kilogram dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan ukuran  $\pm 1$  (satu) kilogram yang semuanya diantarkan langsung ke Warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ada dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Karimuddin Bin Ramli als. Si Apa seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. Si Pen sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 November 2020, dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 990.68 (sembilan ratus sembilan puluh koma enam puluh delapan) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, sebagaimana berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika pusat laboratorium forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 11692 /NNF/2020 tanggal 17 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Husnah sari M. Tanjung, S.Pd pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa Hamidi Ys Bin Alm Yusuf dan Karimudin Bin Ramli Als Si Apa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur *“menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja”*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja”***;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) plastik bening Narkotika jenis Ganja setelah ditimbang seberat 465,70 (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 86,38 (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 135,88 (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 187,08 (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan) gram, 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 57,44 (lima puluh tujuh koma empat puluh empat) gram, 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang seberat 58,20 (lima puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma dua puluh) gram, secara keseluruhan dengan berat bruto 990.68 (sembilan ratus sembilan puluh koma enam puluh delapan) gram, dan 17 (tujuh belas) lembar kertas buku, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia berwarna Hitam, Emei : 359754068072767 dan uang tunai sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah di pergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di Persidangan dengan memperhatikan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta fakta hukum diatas, terbukti memenuhi unsur dakwaan Alternatif ke-2 (dua) sebagaimana di atur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan menjual Narkotika jenis Ganja sebagaimana telah majelis hakim uraikan dalam pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem pemidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan akan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan dikenal salah satu teori gabungan (*absolut dan relatif*) dimana tujuan pejatuhan pemidanaan tersebut tidak semata mata bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa Pemidanaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula tuntutan penuntut umum dan tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tuntutan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya generasi Bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamidi Ys Bin Alm. Yusuf** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamidi Ys Bin Alm. Yusuf** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 465,70 gr (empat ratus enam puluh lima koma tujuh puluh gram);
  - 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 86,38 gr (delapan puluh enam koma tiga puluh delapan gram);
  - 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan batang Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 135,88 gr (seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan gram);
  - 1 (satu) plastik berwarna hijau berisikan biji Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 187,08 gr (seratus delapan puluh tujuh koma nol delapan gram);
  - 1 (satu) plastik berwarna merah berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 57,44 gr (lima puluh tujuh koma empat puluh empat gram);
  - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 am (lima gulungan kertas) berisikan Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 58,20 gr (lima puluh delapan koma dua puluh gram);
  - 17 (tujuh belas) lembar kertas buku;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) lembar uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna hitam Emei :  
359754068072767;

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang Kelas II, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, oleh kami, Pajal Usrin Siregar S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian S.H., Yudhistira Gilang Perdana S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Fikri S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang Kelas II, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya Yeni Farida, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Pajal Usrin Siregar S.H

Yudhistira Gilang Perdana S.H

Panitera Pengganti

Ali Fikri, S.H.